



P U T U S A N
No. 1729 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DJAP ADI SUMALI alias LUCKY;
tempat lahir : Pontianak;
umur/tanggal lahir : 53 tahun/04 Mei 1956;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Gang Komodo,
Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika
Baru, Kabupaten Mimika ;
agama : Budha;
pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Lucky Surya Timur);
Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY selaku Direktur CV. Lucky Surya Timur pemilik KM. TANGGIRI 02 dan Sdr. Ibrahim selaku Nakhoda KM. TANGGIRI 02 (dalam berkas tersendiri), pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2009 sekira jam 14.00. WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di perairan Aijwa Mimika pada posisi 0,6°17'00"S 105°47'00"T Laut Papua atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana perikanan yaitu : secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah pengelolaan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan yang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY selaku Direktur CV. Lucky Surya Timur pemilik KM. TANGGIRI 02 sekaligus penanggung jawab, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan dan yang mengurus dokumen-dokumen kapal dan sdr Ibrahim selaku Nakhoda KM. Tanggiri 02 (dalam berkas tersendiri) berbendera Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, kegiatan kapal, muatan kapal dan Anak Buah Kapal (selanjutnya disebut ABK) termasuk memegang kemudi kapal dan juga memerintahkan ABK untuk melepas jaring dan menarik jaring;

- Bahwa KM. Tanggiri 02 telah melakukan penangkapan ikan di perairan pulau Puriri dan Area Boueoy 'A' kapal tambang PT. FI selama 7 bulan;
- Bahwa Direktorat Kepolisian Perairan Republik Indonesia Satuan Patroli Nusantara pada saat melakukan patroli menggunakan KP Puyuh-647 di Muara Sungai Aikwa deteksi sebuah kapal penangkap ikan lalu Kapal Patroli KP.Puyuh-647 mendekati kapal perikanan tersebut yang ternyata bernama KM TANGGIRI 02 dan menghentikan kapal motor berbobot 29 (dua puluh sembilan) grosse ton yang bendera Indonesia tersebut dan setelah dihentikan petugas patroli melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat kelengkapan, alat tangkap dan dokumen kapal KM. TANGGIRI 02 tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY selaku Direktur CV. Lucky Surya Timur pemilik KM. TANGGIRI 02 dan saudara Ibrahim selaku Nakhoda KM. Tanggiri 02 ditemukan bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi dengan SIUP (Surat ijin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan);
- Bahwa alat tangkap yang digunakan adalah jenis GILL NET yang ditemukan diatas Kapal KM. Tanggiri 02 oleh nakhoda telah digunakan untuk menangkap ikan campuran berbagai jenis ikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY selaku Direktur CV. Lucky Surya Timur pemilik KM. TANGGIRI 02 dan Sdr Ibrahim selaku Nakhoda KM Tanggiri 02 (dalam berkas tersendiri), pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2009 sekira jam 14.00. WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di perairan Aijwa Mimika pada posisi 0,6°17'00"S 105°47'00"T Laut Papua atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 2 dari hal 11 Put. No. 1729 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan yang tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY selaku Direktur CV. Lucky Surya Timur pemilik KM. TANGGIRI 02 sekaligus penanggung jawab, yang mengoperasikan dan yang mengurus dokumen-dokumen kapal dan sdr Ibrahim selaku Nakhoda KM. Tanggiri 02 (dalam berkas tersendiri) berbendera Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, kegiatan kapal, muatan kapal dan Anak Buah Kapal (selanjutnya disebut ABK) termasuk memegang kemudi kapal dan juga memerintahkan ABK untuk melepas jaring dan menarik jaring;
- Bahwa KM. Tanggiri 02 telah melakukan penangkapan ikan diperairan pulau Puriri dan Area Boueoy 'A' kapal tambang PT. FI selama 7 bulan;
- Bahwa Direktorat Kepolisian Perairan Republik Indonesia Satuan Patroli Nusantara pada saat melakukan patroli menggunakan KP Puyuh-647 di Muara Sungai Aikwa deteksi sebuah kapal penangkap ikan lalu Kapal Patroli KP.Puyuh-647 mendekati kapal perikanan tersebut yang ternyata bernama KM TANGGIRI 02 dan menghentikan kapal motor berbobot 29 (dua puluh sembilan) grosse ton yang bendera Indonesia tersebut dan setelah dihentikan petugas patroli melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat kelengkapan, alat tangkap dan dokumen kapal KM. TANGGIRI 02 tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY selaku Direktur CV. Lucky Surya Timur pemilik KM. TANGGIRI 02 dan saudara Ibrahim selaku Nakhoda KM. Tanggiri 02 ditemukan bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi dengan SIUP (Surat ijin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan);
- Bahwa alat tangkap yang digunakan adalah jenis GILL NET yang ditemukan diatas Kapal KM. Tanggiri 02 oleh nakhoda telah digunakan untuk menangkap ikan campuran berbagai jenis ikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Hal. 3 dari hal 11 Put. No. 1729 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 05 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Kapal KM. TANGGIRI 02;
 - b. 1 (satu) gulung alat penangkap ikan jenis jaring insang panjang \pm 500 (lima ratus meter);
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. PK.670/04/V/KPL.PMK-2009, tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pelabuhan Pomako Timika (asli);
 - d. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No.011/M.80, tanggal 06 Mei 2008 (copyan);
 - e. 2 (dua) lembar Sertifikat Kesempurnaan No.A1.407/II/10/KPLP.PMK-2008 tanggal 23 Oktober 2008;
 - f. 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Ijin Bergerak Nomor : 523.3/326/2008, tanggal 16 Oktober 2008;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mill) nomor : A1.406/08/IP.PMK-2008, tanggal 16 Januari 2008 an. Antonius;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Ijin Khusus Nomor: AL.403/01/V/SIK/P.PMK- 2009 tanggal 08 Mei 2009;
 - i. 1 (satu) lembar Surat Ijin Operasi Perusahaan non Pelayaran (SIOPNP) Nomor BXXV-3530/AL.58, Jkt 5-10-1995 (foto copy);
 - j. 1 (satu) lembar Daftar Awak KM TANGGIRI-02 tanggal 08 Mei 2008;
 - k. 1 (satu) lembar laporan dan keberangkatan kapal oleh perusahaan/Non Pelayaran pelabuhan Pomako an. KM TANGGIRI-02 tanggal 08 Mei 2009;

Hal. 4 dari hal 11 Put. No. 1729 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan kapal KM TANGGIRI - 02 tanggal 08 Mei 2009 ;
- m. ± 150 (seratus lima puluh) kilogram ikan campuran;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 113/Pid.Sus/2009/PN.Tmk. tanggal 26 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN USAHA PERIKANAN TANPA MEMILIKI SURAT IZIN USHA PERIKANAN (SIUP) DAN MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL PENAGKAP IKAN TANPA MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI);
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Kapal KM. TANGGIRI 02;
 - b. 1 (satu) bendel dokumen kapal KM Tanggiri 02, yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. PK.670/04/V/KPL.PMK-2009, tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pelabuhan Pomako Timika (asli);
 2. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No.01/W.80, tanggal 06 Mei 2008 (foto copy);
 3. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan No.A1.407/II/10/KPLP.PMK-2008 tanggal 23 Oktober 2008 (asli);
 4. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Ijin Bergerak Nomor : 523.3/326/2008, tanggal 16 Oktober 2008 (foto copy);
 5. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Ijin Bergerak Nomor : 523/01/I/2009, tanggal 02 Januari 2008 (asli);

Hal. 5 dari hal 11 Put. No. 1729 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mill) nomor :
AI.406/31/05/P.PMK-2007, tanggal 22 Mei 2006 an. Ibrahim (asli);
 7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mill) nomor urut :
DL.236/I/94/SKK/Plb.Bde-99 tanggal 10 Juli 1999 an. Ibrahim (asli);
 8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mill) nomor :
AI.406/ 08/VP.PMK-2008, tanggal 16 Januari 2008 an. Antonius (asli);
 9. 1 (satu) lembar Surat Ijin Khusus Nomor: AL.403/01/V/SIK/P.PMK-
2009 tanggal 08 Mei 2009 (asli) ;
 - 10.1 (satu) lembar Daftar Awak KM TANGGIRI-02 tanggal 08 Mei 2008;
 - 11.1 (satu) lembar laporan dan keberangkatan kapal oleh
perusahaan/Non Pelayaran pelabuhan Pomako an. KM TANGGIRI-
02 tanggal 08 Mei 2009;
 - 12.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan kapal KM
TANGGIRI - 02 tanggal 08 Mei 2009 ;
 - c. 1 (satu) gulung alat penangkap ikan jenis jaring insang panjang \pm 500
(lima ratus meter);
 - d. \pm 150 (seratus lima puluh) kilogram ikan campuran;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas
perkara lain;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 29/PID/2010/
PT.JPR tanggal 12 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DJAP ADI SUMALI alias
LUCKY dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 26 Januari
2010 No.113/Pid.Sus/2009/PN.Tmk yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
peradilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 05/Akta.Pid/
2010/PN.TMK. jo Nomor 113/Pid. Sus/2009/PN. Tmk. jo Nomor 29/Pid/PT.
JPR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:
05/Akta.Pid/ 2010/PN.TMK. jo Nomor 113/Pid. Sus/2009/PN. Tmk. jo Nomor
29/Pid/PT. JPR.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang

Hal. 6 dari hal 11 Put. No. 1729 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 22 Juni 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 25 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 22 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 25 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim sama dengan pertimbangan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum. Namun putusan Majelis Hakim, Terdakwa dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lebih rendah dari tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
2. Bahwa putusan ini tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karena yang menjadi korban adalah Bangsa Indonesia sendiri yang sumber daya ikan dan sumber daya kelautan menjadi rusak dan mengalami kerugian

Hal. 7 dari hal 11 Put. No. 1729 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, selain itu sanksi yang diputuskan tidak membuat efek jera bagi Terdakwa juga para pelaku dari Negara lainnya yang melakukan perbuatan yang sama;

3. Bahwa putusan tidak mendukung upaya pemberantasan penangkapan ikan secara liar (tanpa dilengkapi SIUP dan SIPI);

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pengusaha kecil Indonesia yang bergerak dibidang perikanan dalam hal ini juga membantu menyalurkan hasil tangkapan nelayan kecil yang berada di Timika. Selama ini kegiatan Pemohon Kasasi tersebut merupakan usaha kecil yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah untuk dapat membantu menampung dan mempekerjakan masyarakat di Kabupaten Mimika ini. Pemohon Kasasi merasa tidak adil rasanya jika Pemohon Kasasi ini yang tidak mampu pengurusan dan birokrasi yang sangat rumit kemudian serta merta dihukum dengan hukuman yang sangat berat menurut Pemohon Kasasi. Apakah semestinya Pemohon Kasasi ini setidaknya dibimbing dan diarahkan agar pengurusan surat-surat yang semestinya Pemohon Kasasi peroleh dapat Pemohon Kasasi dapatkan guna menunjang kegiatan usaha kecil Pemohon Kasasi ini;
2. Bahwa Pemohon Kasasi pernah mengurus Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) ke Pemerintah Daerah, namun sudah mati dan selama ini telah melakukan upaya/proses pengurusan dokumen kapal tersebut namun karena banyaknya kendala sehingga surat-surat tersebut belum Pemohon Kasasi miliki. Hal ini telah berkali-kali Pemohon Kasasi coba untuk memperoleh surat ijin tersebut baik ditingkat Kabupaten dan Propinsi namun karena banyaknya hal-hal yang mesti Pemohon Kasasi lengkapi pengurusannya sehingga Pemohon Kasasi belum memiliki surat ijin tersebut;
3. Bahwa Pemohon Kasasi baru melakukan kegiatan penangkapan ikan sebanyak 6 (enam) kali selama 6 (enam) bulan dengan hasil tangkapan yang tidak besar mengingat kapal Pemohon Kasasi hanya berukuran 29 (dua puluh sembilan) grosse ton dengan alat tangkap yang sederhana. Sehingga apa yang Penuntut Umum kemukakan bahwa Pemohon Kasasi telah merugikan Negara cukup besar tidaklah benar;
4. Bahwa kapal Pemohon Kasasi tersebut adalah kapal kayu ukuran kecil dengan kemampuan tangkap yang kecil pula sehingga menurut Pemohon Kasasi hukuman denda yang dituntut ke Pemohon Kasasi terlalu berat

Hal. 8 dari hal 11 Put. No. 1729 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda halnya jika yang melakukan kegiatan ini adalah pengusaha besar dengan menggunakan kapal penangkap yang memiliki daya tampung dan daya tangkap yang besar;

5. Bahwa Pemohon Kasasi selaku pemilik Cv.Lukcy Surya Timur memiliki sejumlah karyawan yang nasib mereka sangat bergantung dari kelangsungan perusahaan;
6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyadari serta sangat menyesal atas kejadian ini dan merupakan pelajaran yang sangat berharga kedepannya dalam mengelola usaha Pemohon Kasasi ini. Karena hal ini merupakan keterlambatan dan kelalaian Pemohon Kasasi dalam mengurus dokumen-dokumen tersebut;
7. Bahwa Pemohon Kasasi akan segera melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melengkapi kegiatan usaha Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya hukuman tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa terbukti dalam menangkap ikan tidak memiliki ijin untuk itu, yang Terdakwa miliki telah habis masa berlakunya.

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan alasan :

- a. Bahwa sesuai fakta persidangan, kesalahan Terdakwa Djap Adi selaku pemilik kapal KM. Tanggiri 02, yang dikemudikan oleh saksi Ibrahim selaku nahkoda dalam menangkap ikan tidak mempunyai atau tidak dilindungi surat-surat atau dokumen kapal berupa SIUP dan SIPI, padahal sesuai keterangan Ibrahim selaku nahkoda kapal KM Tanggiri, Terdakwa sudah berulang kali diberi tahu dan diperingatkan agar mengurus dan melengkapi surat atau dokumen kapal namun Terdakwa tetap tidak mengindahkan, hingga akhirnya kapal ditangkap oleh pihak berwajib ;



- b. Bahwa selain itu alat penangkapan ikan yang dipergunakan oleh ABK yaitu berupa alat tangkap ikan campuran, yang sesungguhnya tidak diperbolehkan. Terdakwa menyuruh ABK untuk menggunakannya ;
- c. Bahwa sesuai fakta di persidangan, seharusnya bukan hanya Terdakwa dan nahkoda yang diproses secara hukum di persidangan, tetapi sesungguhnya terbukti pula Terdakwa bekerja sama dan mempunyai niat yang sama dengan para ABK untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan cantrang. Selain itu hasil tangkapan dibagi antara Terdakwa, ABK/nahkoda sesuai prosentasi yang disepakati yaitu 60% untuk ABK/nahkoda dan Terdakwa 40%. Oleh karena itu, para ABK dapat dijerat Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, namun dalam kenyataannya tidak diproses pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan Terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Suwardi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, serta Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H. Suwardi, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 11 dari hal 11 Put. No. 1729 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)